

## Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang

**Bono Budi Priambodo** <sup>1,2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

<sup>2</sup>Peneliti Amsterdam Institute for Social Science Research

\*Corresponding Author: [bonobp@ui.ac.id](mailto:bonobp@ui.ac.id); [b.b.priambodo@uva.nl](mailto:b.b.priambodo@uva.nl)

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang isu “pagar laut misterius” yang menjadi viral di media sosial dan konvensional Indonesia pada awal 2025. Konon, pagar laut sepanjang 30 km muncul secara misterius di laut lepas pantai utara Tangerang, dari Kronjo hingga Kosambi, yang memicu perdebatan publik. Perdebatan awalnya berkisar pada siapa pemilik pagar tersebut dan untuk apa. Perdebatan akhirnya berkembang menjadi isu legalitas dan keabsahan, dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi setempat, bahkan tentang pengelolaan wilayah pesisir secara umum. Artikel ini berupaya untuk menyelidiki ‘posisi’ sebenarnya dari kasus pagar laut, kemudian meletakkannya dalam kerangka hukum, peraturan, dan kebijakan yang tepat untuk lebih memahami fakta-fakta kasus tersebut. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal, artikel ini menyimpulkan bahwa pagar laut memang merupakan bentuk perluasan kota saat ini melalui reklamasi laut yang direncanakan sejak tahun 1995, seperti yang terjadi di pantai utara Jakarta.

**Kata kunci:** Pagar Laut Tangerang, Reklamasi Jakarta, Perluasan Kota, Tata Ruang

*Abstract: This article discusses about the issue of “mysterious sea fences” that went viral in Indonesian social and conventional media earlier in 2025. It was said that 30 km sea fences mysteriously appeared on the sea off Tangerang north coasts, from Kronjo to Kosambi, sparking public debates. The debates initially revolve around who owns the fences and what they are for. The debates eventually develop into the issues of legality and lawfulness, their impacts on local environment and economy, even about the coastal zone management in general. This article seeks to delve into the actual ‘position’ of the case, thus putting it into an appropriate legal, regulatory, and policy framework to better understand the facts of the case. Using doctrinal legal research, the article concludes that the sea fences are indeed the current form of urban expansion by means of sea reclamation planned from 1995, just like what happened to the Jakarta north coasts.*

**Keywords:** Tangerang Sea Fences, Jakarta Reclamation, Urban Expansion, Spatial Planning.

### PENDAHULUAN

Permasalahan "pagar laut" telah berhasil menyita perhatian dan wacana publik sejak Desember 2024, bahkan memicu perdebatan dan kontroversi baik di tengah-tengah masyarakat maupun di antara para pejabat pemerintahan yang berwenang. Permasalahan ini mengemuka ketika pagar bambu "misterius" ditemukan di sepanjang lepas pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak tanggung-tanggung, pagar laut ini secara kolosal membentang sepanjang 30,16

kilometer dari Desa Muncung, Kronjo di sebelah barat sampai Desa Pakuhaji, Kosambi di sebelah timur (Yolanda, Sudiarso, & Jhandana, 2025, hlm. 811).

Awalnya, permasalahan yang diangkat dalam perdebatan di antara khalayak adalah kemungkinan telah terjadinya reklamasi perairan pesisir yang tidak sah (*illegal*) atau bahkan melawan hukum (*unlawful*). Perdebatan ini kemudian melebar ke permasalahan-permasalahan lain seperti dampak lingkungan, dampak sosial ekonomi, sampai pengelolaan wilayah pesisir pada umumnya (Ibid.). Mengenai legalitas "pagar laut" itu sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengkonfirmasi bahwa bangunan itu tidak memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melakukan pemanfaatan perairan pesisir.

Pemerhati lingkungan hidup mempermasalahkan dampak negatif pemasangan pagar laut tanpa perencanaan matang pada arus laut, kualitas air laut, dan ekosistem perairan pesisir. Bangunan artifisial apapun termasuk pagar bambu yang ditancapkan dengan pondasi atau pemberat tertentu dapat memodifikasi aliran dan pola alami arus laut. Perubahan ini pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas air laut, bahkan menyebabkan abrasi. Pondasi dan pemberat pagar laut yang terbuat dari pasir, beton, dan besi itu pun dapat merusak ekosistem asli berupa hutan bakau, padang lamun atau terumbu karang (Ibid., hlm. 811).

Dari segi sosial-ekonomi, tentu saja yang menjerit adalah penduduk setempat yang kehidupan dan penghidupannya bergantung pada laut, yakni para nelayan lokal. Keberadaan bentangan pagar bambu menghalangi atau memodifikasi akses mereka pada lokasi-lokasi penangkapan ikan gantungan hidupnya (Ibid., hlm. 814). Bahkan, ada pula semacam tendensi yang mengaitkan antara kontroversi pagar laut dengan para pengusaha reklamasi yang kebetulan keturunan Tionghoa (*Kilatseleb*, 9 Januari 2025). Pengaitan isu ini dikhawatirkan akan mengipas stereotip dan stigma kultural terhadap etnis tertentu di tengah rakyat Indonesia.

Permasalahan pagar laut misterius ini juga mengapungkan kembali wacana pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia yang timbul-tenggelam setidaknya sudah tiga puluhan tahun ini. Selama ini pengelolaan wilayah pesisir ternyata tidak pernah benar-benar terpadu dan berkelanjutan, terbukti dengan meledaknya kasus pagar laut ini. Ekosistem laut dan pesisir tetap rusak, nelayan lokal tetap miskin dan terpinggirkan, pengusaha tetap tidak mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, dan pejabat pemerintahan yang berwenang tetap saja saling melemparkan tanggung-jawab tanpa penyelesaian yang memadai bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Yolanda, Sudiarso, & Jhandana, 2025, hlm. 817-818).

Di tengah-tengah berbagai kekisruhan tersebut, artikel ini bermaksud untuk memfokuskan perhatian pada duduk perkara (*casus positie*) dan kerangka hukum dan kebijakan yang melingkupinya. Untuk itu perlu diperiksa terlebih dahulu duduk perkaranya, yakni, bagaimana kasus ini senyatanya terjadi beserta latar-belakangnya. Kemudian, suatu kerangka hukum dan kebijakan di seputar kontroversi pagar laut misterius ini perlu disusun. Berdasarkan kerangka hukum dan kebijakan tersebut akan dilakukan suatu telaah kritis terhadapnya.

## **METODE**

Penelitian yang dilaksanakan untuk penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal (Hutchison & Duncan, 2012). Pertama, suatu fenomena atau peristiwa dipaparkan dan diuraikan untuk ditengarai dan ditapis masalah-masalah hukumnya (*legal problems*). Kedua, suatu kerangka hukum dan kebijakan (*policy and regulatory framework*) dibangun untuk menemukan permasalahan-permasalahan hukum (*legal issues*) yang relevan. Ketiga, terhadap masalah-masalah hukum itu dicarikan solusi-solusi berdasarkan kerangka hukum dan kebijakan yang tersedia, untuk menyusun suatu preskripsi baginya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terutama berupa bahan-bahan hukum (Zainuddin & Karina, 2023). Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, terutama yang

berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan tata ruang. Untuk menjelaskan, memberikan konteks, dan mendukung interpretasi bahan hukum primer, digunakan bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel ilmiah maupun jurnalistik yang relevan dengannya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui kategorisasi masalah-masalah hukum berdasarkan peraturan hukum dan kebijakan yang mendasari atau relevan dengannya.

## HASIL PEMBAHASAN


### Duduk perkara kontroversi pagar laut misterius

Sebelum menghebohkan jagat media sosial dan konvensional di Indonesia di awal 2025, pada 14 Agustus 2024 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tangerang melaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (DKP Banten) mengenai penemuan “pagar laut” di lepas pantai beberapa desa di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang (*Tempo*, 5 Oktober 2024). Pagar bambu yang membentang sepanjang pesisir itu dikatakan “misterius” karena asal-usul dan kegunaannya tidak diketahui, memicu rasa penasaran dan kekhawatiran warga setempat bahkan pihak-pihak yang berwenang.

Atas dasar laporan tersebut, lima hari kemudian, yakni pada 19 Agustus 2024, DKP Banten bersama patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setempat melakukan pemeriksaan di lapangan dan menemukan bahwa pagar bambu ini—pada saat itu—telah mencapai panjang tujuh kilometer. Penyelidikan lebih lanjut sampai pada 5 September 2024 mengungkap bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi dari desa dan kecamatan setempat (*Jakarta Daily*, 25 Februari 2025).

Antara September sampai Desember 2024 tidak ada perkembangan berarti dalam mengungkap misteri pagar-pagar laut yang tiap hari semakin bertambah panjang (*Tempo*, 3 Oktober 2024). Ketika pada Desember 2024 isu “pagar laut misterius” ini viral di media sosial (*Media Indonesia*, 16 Januari 2024), barulah pihak-pihak berwenang dari pemerintah pusat turun tangan. Pada 9 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) KKP mengkonfirmasi bahwa pagar-pagar laut itu tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) (*CNN Indonesia*, 9 Januari 2025).

Konfirmasi itu disusul dengan penyegelan pada 15 Januari 2025 (KKP RI, 15 Januari 2025). Tiga hari kemudian, Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memerintahkan pembongkaran pagar-pagar laut (*Detik*, 18 Januari 2025), yang dilaksanakan secara sensasional, antara lain, dengan menggunakan kendaraan tempur pendarat amfibi (ranratfibi) milik Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) (Korps Marinir TNI-AL, 22 Januari 2025). Turut melaksanakan pembongkaran adalah KKP, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Pemerintahan Daerah (Pemda) Banten dan Tangerang serta nelayan setempat (KKP RI, 22 Januari 2025).



Gambar 1: Pagar laut terbuat dari bambu dengan pondasi atau pemberat/jangkar dari batu, pasir, dan beton, membentang sampai 30,16 km dari Kronjo di barat sampai Kosambi di timur. (Sumber: *Tribun News*, 14 Januari 2025)

Sejak awal, segala keramaian ini sebenarnya tidak terutama mengenai kesusahan nelayan atau kerusakan lingkungan, tetapi lebih mengenai siapa yang memiliki pagar laut dan untuk apa. Itulah sebabnya diangkat isu bahwa areal di sekitar pagar laut itu sudah disertifikatkan hak guna bangunan (SHGB) (Roiqoh & Ayu, 2025, hlm. 77). Selain beberapa yang dimiliki perorangan, sebagian besar SHGB pagar laut tersebut dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa (*BBC*, 20 Januari 2025). Kedua perusahaan pengembang real estat ini terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan (*Tempo*, 27 Januari 2025), taipan properti yang sering disebut-sebut anggota “sembilan naga” (Akbar, 2024, hlm. 111).<sup>1</sup>

Pemeriksaan terhadap kedua perusahaan tersebut mengungkap fakta mengejutkan. Nono Sampono—mantan perwira tinggi TNI-AL yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Marinir (Dankormar) (2006-2007), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) (2017-2024) dan masih menjabat sebagai Senator dari Maluku (2024-2029)—tercatat sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Inti Sentosa (*Tempo*, 23 Januari 2025), selain sebagai Presiden Direktur Agung Sedayu Group (*Agung Sedayu*, 28 Oktober 2023). Sementara itu, Freddy Numberi, mantan perwira tinggi TNI-AL yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan Perikanan (2004-2009) dan berbagai jabatan lainnya, tercatat sebagai komisaris baik di PT. Cahaya Inti Sentosa maupun PT. Intan Agung Makmur (*Tempo*, 21 Januari 2025).

Yolanda, Sudiarso, dan Jhandana (2025, hlm. 816) melaporkan bahwa pagar-pagar laut ini memang tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk mencegah abrasi pantai, tetapi terkait dengan kepentingan-kepentingan komersial tertentu, seperti reklamasi laut untuk

---

<sup>1</sup> “Sembilan naga” adalah julukan yang sering diberikan kepada sembilan konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia, yang kebetulan dimiliki atau dipimpin oleh warga-warga keturunan Tionghoa. Sementara orang meyakini “sembilan naga” mempengaruhi bahkan mengendalikan pemerintah sedemikian rupa sehingga proyek-proyek pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan pembangkitan laba (*profit generation*) dan pemupukan modal (*capital accumulation*) (Muhammad & Hiarij, 2021, hlm. 11).

pengembangan properti. Penerbitan ratusan SHGB yang dikuasai perusahaan-perusahaan pengembang properti itu merupakan indikasi kuatnya. Selain itu, bentangan pagar-pagar laut itu nyatanya memang tepat berada di lepas pantai kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan “*green area*” dan “*eco-city*” dekat lokasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik Agung Sedayu Group (*Betahita*, 11 Januari 2025; *Infobank News*, 25 Maret 2024).

Kawasan hijau dan kota ramah lingkungan itu dinamakan “*Tropical Coastland*” dengan luas 1836 hektar. Kawasan ini akan dibagi ke dalam lima zona yakni wisata lingkungan, tempat ibadah, taman safari, resor, dan sarana olahraga. Pembangunan PSN *Tropical Coastland* yang akan memakan biaya Rp 39 triliun dikabarkan sepenuhnya berasal dari investasi swasta (*CNBC Indonesia*, 5 Desember 2024). Jika dicermati narasinya, maka investasi swasta itu mungkin berasal dari “kontribusi” Agung Sedayu Group sebagai timbal balik pengembangan kawasan PIK 2 yang bertetangga dengannya, sebagaimana terjadi di Jakarta (*Warta BPK*, 2017, hlm. 11-13).

Penyelesaian sengkaret ini—untuk sementara—adalah pencabutan dan peninjauan-ulang ratusan SHGB dan beberapa SHM (sertifikat hak milik) yang lokasinya beririsan dengan pagar-pagar laut. Kementerian Agraria dan Tata-ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen. ATR/BPN) menjelaskan bahwa sertifikat-sertifikat tanah tersebut batal demi hukum berhubung pada kenyataannya tanahnya belum ada, karena berada di lepas garis pantai dan di bawah laut. (*CNN Indonesia*, 22 Januari 2025) Terlebih lagi, sertifikat-sertifikat itu diterbitkan antara 2022 dan 2023—jadi belum lima tahun umurnya—sehingga dapat langsung dicabut tanpa melalui proses atau putusan pengadilan karena mengandung cacat administrasi (PP No. 18/2021. Psl. 64).

### **Kerangka hukum dan kebijakan terkait kontroversi pagar laut misterius**

Berdasarkan *casus positie*, dapat dicermati bahwa permasalahan hukum yang diangkat adalah keabsahan (*legality*) dan kesesuaian dengan hukum (*lawfulness*). Berhubung obyek *in casu*—yakni bangunan berupa pagar-pagar bambu—berada di atas permukaan laut, kecenderungan hukum<sup>2</sup> (*legal habitus*) (Bourdieu, 1986, hlm. 833) menuntun para pencari keadilan pada kewenangan di bidang kelautan, yakni, dinas kelautan perikanan setempat. Pihak yang berwenang sudah barang tentu memeriksa kerangka pengaturannya, yang diberikan oleh UU Cipta Kerja (UU 6/2023) dan instrumen-instrumennya, yakni rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan KKPR (Fauzan, Rachman, & Fadly, 2023, hlm. 289).

Faktanya, pagar-pagar bambu itu ternyata didirikan di zona yang peruntukannya budidaya, tepatnya kawasan perikanan tangkap dan pangkalan pendaratan ikan (PPI). Kawasan ini bahkan pernah ditetapkan menjadi sentra-sentra produksi (minapolitan) perikanan tangkap (Jumiati, 2018, hlm. 8). Demikian pula, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023-2043 (Perda No. 1/2023, Lampiran XI Peta KKPR), perairan utara Tangerang dialokasikan untuk zona-zona pariwisata lingkungan dan budaya, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan pengelolaan ekosistem pesisir.

Dengan situasi regulasi tata ruang ini, jelaslah pagar-pagar itu tidak sesuai dengan peruntukan. Terlebih, posisinya yang melintang sepanjang pesisir menghalangi nelayan-

---

<sup>2</sup> Habitus hukum adalah kecenderungan berpikir atau predisposisi mental yang terbentuk di antara orang-orang yang terlatih di bidang profesi atau praktik hukum, atau berlatar-belakang pendidikan dan pelatihan hukum untuk memahami masalah-masalah yang dihadapinya dengan memeriksa adakah permasalahan hukum (*legal issues*) yang relevan dengannya. Permasalahan hukum ini biasanya dicari dari dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan/ atau putusan-putusan pengadilan, di samping berbagai teori, prinsip, konsep, adagium, dan maxim hukum.

nelayan dalam lalu-lintasnya menuju dan pulang dari lokasi penangkapan ikan, pangkalan pendaratan, dan



Gambar 2: Rencana “PIK 2 expansion” di pantai utara Tangerang sampai muara sungai Cisadane di sebelah barat (kiri atas). Kanan bawah adalah pulau-pulau reklamasi di lepas pantai Jakarta (Sumber: PIK 2 - Sedayu Indo City).

rumah tinggal mereka (*Kompas*, 24 Januari 2025). Mustahil bagi pagar-pegar itu dikeluarkan persetujuan KKPRL. Sampai di sini sesungguhnya sudah dapat disimpulkan bahwa keberadaan pagar-pegar laut di lepas pantai utara Tangerang secara hukum tidak sah.

Elisa Sutanudjaja, Direktur Rujak Center for Urban Studies, mengingatkan dimensi lain dari kontroversi pagar laut Tangerang. Melalui cuitannya di X pada 18 Januari 2025, ia mengindikasikan bahwa lokasi-lokasi di sekitar pagar-pegar itu telah mendapat SHGB. Berdasarkan data BHUMI, situs web informasi spasial milik Kemen. ATR/BPN, wilayah laut yang di-SHGB-kan diperkirakan seluas 537,5 hektare (*BBC*, 20 Januari 2025). Fakta ini sungguh mencengangkan karena hak perorangan atas tanah apapun—termasuk SHGB dan SHM—bukanlah instrumen hukum yang tepat bagi pemanfaatan ruang laut dalam bentuk apapun.

Jika dirunut ke belakang, ternyata pangkal masalahnya adalah sebuah cuitan oleh Muhammad Said Didu—mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (2014), kini menjadi pegiat media sosial yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah—dalam akun X pribadinya pada 3 Mei 2024, sebagai berikut: "PSN=Penggusuran Rakyat? Bpk Presiden yth, stlh Bpk tetapkan PIK sbg Proyek Strategis Nasional, skrg PIK lewat tangan2nya sdh memagar laut, memaksa rakyat "menjual" tanahnya dg harga sangat murah dg luasan bisa ratusan ribu ha. Rakyat sdh ditekan oleh semua pihak demi PSN-PIK."

Sejak itu Said Didu aktif mengadvokasi warga desa-desa di sepanjang pesisir utara Tangerang untuk menolak PSN-PIK. Kegiatannya ini sempat dilaporkan kepada kepolisian

oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang karena dianggap menyebarkan berita bohong (*hoax*) (UU No. 1/2024. Psl. 18) yang dapat menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat (*Tempo*, 21 November 2024). Pada kenyataannya, perangkat desa setempat terlibat dalam dikeluarkannya sertifikat-sertifikat tanah terkait pagar laut yang oleh Kemen. ATR/BPN disebut mengandung “cacat administrasi” (*Tempo*, 28 Februari 2025).


Administrasi dan pendaftaran tanah di Indonesia memang terkenal tidak efisien dan penuh masalah hukum. Mafia tanah terlibat dalam berbagai kecurangan, termasuk pemalsuan sertifikat, manipulasi dokumen, sampai okupasi ilegal (Sihombing, 2023). Prosedur pendaftaran tanah yang panjang dan berbelit menjadi lahan subur bagi korupsi, seperti penyuapan dan kolusi antara investor swasta dengan pejabat pemerintah setempat dan politisi (Amrullah & Bakir, 2004). Meskipun Satuan Tugas Anti Mafia Tanah dan implementasi teknologi *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi kecurangan dalam pendaftaran tanah, penegakan hukum dan koordinasi antar-instansi masih menjadi tantangan dan hambatan besar (Putra, 2024).

Akan tetapi, jika dirunut lebih jauh lagi ke belakang, benang kusut ini justru terurai dan pagar-pagar laut ini menjadi tidak misterius. Pada 16 Oktober 1995, Presiden Soeharto telah menandatangani Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi pantai Kapuknaga Tangerang. Keppres ini memerintahkan agar pantai utara Tangerang dan perairannya direklamasi untuk dikembangkan dan dikelola sebagai suatu “kawasan andalan” untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota. Dalam konsideransnya bahkan secara eksplisit ditentukan “agar pelaksanaannya berlangsung secara serasi dan terpadu dengan pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta sebagaimana telah diatur dengan Keppres No. 52 Tahun 1995”.

Demikianlah, maka sejak 30 tahun yang lalu, nasib pantai utara Tangerang dan perairan pesisirnya telah ditentukan (Salim, Hudalah, & Firman, 2018), yakni—sama dengan pantai utara Jakarta (Setiadi, et.al., 2020)—akan direklamasi untuk menjadi kawasan strategis berupa bentang perkotaan bernilai ekonomi tinggi. Meskipun tidak sama persis dengan rencana awalnya pada 1995, kenyataannya kehendak Keppres No. 52 Tahun 1995 telah terlaksana di Jakarta (Abidin & Mar’iyah, 2020, hlm. 59), setidaknya dalam bentuk kota satelit “Sedayu Indo City” yang lebih terkenal sebagai PIK 2, dengan pulau-pulau reklamasi, Golf Island dan Riverwalk Island. Meski sekarang masih sekadar pagar-pagar bambu, Tangerang tinggal menunggu waktu.

Secara hukum, Keppres No. 73/1995—begitu pula Keppres No. 52/1995—memang sudah tidak berkekuatan hukum, karena dinyatakan tidak berlaku oleh Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Psl. 72, LL. Setkab). Akan tetapi, dalam suatu pemeriksaan perkara peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya (No. 12.PK/TUN/2011) menyatakan bahwa ketentuan mengenai kegiatan reklamasi sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 52/1995 tidak ikut dicabut karena tidak diatur oleh Perpres No. 54/2008. Dengan logika yang sama, berarti Keppres No. 73/1995 masih tetap berlaku sepanjang mengenai kegiatan reklamasi.

Perpres No. 54/2008 itu sendiri diajukan sebagai bukti baru (*novum*) yang memohon peninjauan kembali terhadap putusan kasasi No. 109 K/TUN/2006, yang menguatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Kepmen ini sebelumnya digugat oleh para kontraktor pelaksana reklamasi Jakarta, gugatan mana dimenangkan di tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Putusan No. 75/2003 dan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan No. 202/2004.



Gambar 3: Proyek reklamasi pantai utara Tangerang yang terhubung dengan proyek reklamasi pantai utara Jakarta (Sumber: *Law Justice*, 5 Desember 2020)

Setelah melalui pertarungan hukum yang panjang, baik di pengadilan maupun melalui berbagai regulasi administratif, sejak 2020 reklamasi pantai utara Jakarta sepenuhnya legal. Pada 16 April 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang menggantikan peraturan sebelumnya (Perpres No. 54/2008). Jika Perpres 54/2008 tidak secara spesifik mengatur mengenai reklamasi—sehingga pengadilan menafsirkannya sebagai kebolehan atau sekurangnya tidak dilarang—Perpres 60/2020 secara eksplisit menegaskan bahwa Zona B8—kawasan yang sekarang terdapat Pulau C (Riverwalk Island) dan Pulau D (Golf Island)—memang dialokasikan bagi perkembangan kota (Pasal 81 Ayat 3).

Hal seperti ini dapat juga terjadi pada reklamasi pantai utara Tangerang. Proyek ini berevolusi menjadi Tangerang International City (TIC) serangkaian tujuh pulau reklamasi yang akan dikembangkan di lepas pantai Kosambi sampai Kronjo. TIC akan dimulai pengembangannya dari Pantai Indah Kapuk yang sudah dikembangkan Agung Sedayu Group. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunjuk PT. Tangerang International City, anak perusahaan Salim Group, sebagai pengembangnya (*Tempo*, 11 Oktober 2017).

Untuk sementara ini, realitas hukum<sup>3</sup> (Cho, 2022)—untuk tidak menyebut dasar hukum<sup>4</sup> TIC adalah RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031 (Perda Kabupaten Tangerang No. 9/2020). Rencana tersebut telah menetapkan kawasan yang sekarang masih berupa permukaan laut menjadi zona kuning atau pemukiman. Perda inilah yang mungkin dijadikan ‘dasar hukum’ bagi penerbitan sertifikat-sertifikat tanah di sekitar pagar-pagar laut yang dipegang oleh pengembang-pengembang terafiliasi Agung Sedayu Group (*Tempo*, 31 Januari 2025).

Dilansir dari situs web Geographic Information System-Tata Ruang (GISTARU) Provinsi Banten, Agung Sedayu Group mengklaim bahwa rencana reklamasinya untuk mengembangkan TIC sudah mendapatkan izin sejak 2011. Kemungkinan besar, “izin” ini terkait dengan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031 itu. Agung Sedayu Group melaporkan bahwa 15 anak perusahaannya sedang memohonkan izin untuk mereklamasi lahan seluas 4500 hektare. Sementara itu, kota baru yang berada di wilayah Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji dan Sukagiri seluas 1000 hektare sudah dalam proses pengembangan. Sebagai tambahan, Agung Sedayu Group juga memohon agar peraturan ini berkesinambungan, tidak berubah-ubah, karena merupakan investasi berjangka panjang (Gistaru Provinsi Banten, 29 Maret 2022).

## KESIMPULAN

Kontroversi “pagar laut misterius” di Tangerang sesungguhnya dipicu oleh keresahan Said Didu, yang lahan milik pribadinya di Kronjo terkena proyek PIK-2, *hatta* mengaitkannya dengan PSN (*Viva*, 23 November 2024). Said Didu sebagai pegiat media sosial membuat berbagai konten mengenainya—di samping juga melakukan berbagai aktivitas luring seperti demonstrasi dan advokasi, dengan dalih PSN-PIK menyengsarakan warga pantai utara Tangerang. Kegiatannya ini berhasil menarik perhatian (baca: viral) khalayak maupun pejabat pemerintahan yang berwenang, sampai-sampai mengambil tindakan yang reaktif, sensasional, dan akhirnya viral juga, seperti pembongkaran dengan ranratfib.

Artinya, ketika yang diramalkan adalah pagar laut, yang ingin dipermasalahkan sebenarnya adalah keabsahan dan kesesuaian hukum PSN Tropical Coastland, TIC, PIK-2, dan/atau PIK-2 expansion. Sampai saat artikel ini ditulis—jangankan mengenai keabsahan dan kesesuaian hukum—entitas yang mana, mengerjakan proyek yang mana, di mana saja, akan sangat sulit dipastikan. Jejak-jejaknya mungkin dapat dirunut dan ditemukan, namun menyusun gambaran lengkap mengenai realitas hukum apalagi realitas fisiknya nyaris mustahil; karena bentuk fisiknya baru sekadar pagar-pagar bambu di permukaan laut yang ber-SHGB itu saja.

Jika berkaca pada pengalaman reklamasi pantai utara Jakarta, cepat atau lambat, besok atau lusa, proyek-proyek itu niscaya akan menjadi realitas fisik, meski mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan semula. Pemerintah baik pusat maupun daerah tampaknya sekadar mengikuti inisiatif dan kemauan investor-investor besar seperti Agung Sedayu Group dan Salim Group, dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya akan administrasi hukum dan pemerintahan. Hal ini sangat dapat dimaklumi, mengingat suasana politik ekonomi Indonesia yang ke pemerintahannya (*governmentality*) bersifat neoliberal<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Realitas atau kenyataan hukum adalah aplikasi praktis dan pengalaman hukum dalam dunia nyata, yang mencakup lembaga-lembaga, norma-norma, dan proses-proses hukum yang senyatanya ada dan terjadi di tengah kehidupan sosial—jadi, bukan sekadar yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau buku-buku mengenai teori hukum. Realitas hukum menggambarkan bagaimana hukum ‘hidup’ dan dialami dalam kehidupan nyata, termasuk faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhinya dan dipengaruhinya.

<sup>4</sup> Sementara itu, dasar hukum sering dipahami secara formalistik sebagai norma, peraturan, atau ketentuan, biasanya yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yang dijadikan patokan atau pedoman untuk mengukur keabsahan/ legalitas atau kesesuaian dengan hukum (*lawfulness*) dari suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan.

<sup>5</sup> Kepemerintahan neoliberal (*neoliberal governmentality*) adalah suatu kecenderungan berpikir baik di kalangan pejabat pemerintahan maupun rakyat kebanyakan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk

(Aspinall, 2013, hlm. 28) dan dikuasai oleh suatu oligarki patrimonial<sup>6</sup> (Ibid., hlm. 29; Fukuoka, 2012).

## REFERENSI

- Abidin, Z., & Mar'iyah, C. (2020). Dynamics of urban regimes in city spatial (Case study of reclamation in Jakarta). *International Journal of Management, Innovation & Entrepreneurial Research*, 6(1), 58-69.
- Agung Sedayu, (2023), 28 Oktober, "Senam Tera Bersama Lansia di PIK Icon", <<https://www.agungsedayu.com/id/article/senam-tera-bersama-lansia-di-pik-icon>>, diakses 28 Januari 2025.
- Akbar, H. (2024). Big brother's help: The dynamics of the Indonesian narrative of China's role in Indonesian development. *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 4(1), 99-118.
- Amrullah, A., & Bakir, H. (2024). Eradication of Land Mafia in Indonesia by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Republic of Indonesia or the National Land Agency. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(11), 1129-1147.
- Aspinall, E., (2013), A nation in fragments: Patronage and neoliberalism in contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies* 45(1): 27–54.
- BBC, (2025), 20 Januari, "Jejak Aguan dan Agung Sedayu di balik sertifikat HGB kawasan pagar laut Tangerang – 'Presiden minta ini diusut tuntas'", <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckg0zg80kxjo>>, diakses 27 Januari 2025.
- Betahita, (2025), 11 Januari, "Sandiwara Pagar Laut di Pantai PSN PIK 2", <<https://betahita.id/news/detail/10846/sandiwara-pagar-laut-di-pantai-psn-pik-2.html>>, diakses 29 Januari 2025.
- Bourdieu, P. (1986). The force of law: Toward a sociology of the juridical field. *Hastings LJ*, 38, 805.
- Cho, S. (2022). Social theory of legal precedent. *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 31(3), 433-468.
- CNBC Indonesia, (2024), 5 Desember, "Menakjubkan, Segini Perputaran Uang di PSN Tropical Coastland", <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20241205190946-4-593761/menakjubkan-segini-perputaran-uang-di-psn-tropical-coastland>>, diakses 29 Januari 2025.
- CNN Indonesia, (2025), 22 Januari, "Menteri ATR Nusron Cabut SHGB Pagar Laut Tangerang", <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250122112145-92-1190100/menteri-atr-nusron-cabut-shgb-pagar-laut-tangerang>>, diakses 29 Januari 2025.
- CNN Indonesia, (2025), 9 Januari, "KKP Buka Suara soal Pagar Laut Misterius 30 Km di Tangerang", <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250109095302-92-1185298/kkp-buka-suara-soal-pagar-laut-misterius-30-km-di-tangerang>>, diakses 15 Januari 2025.
- Detik, (2025), 18 Januari, "Pagar Laut Tangerang Dibongkar atas Perintah Prabowo, Untuk Akses Nelayan", <<https://news.detik.com/berita/d-7738311/pagar-laut-tangerang-dibongkar-atas-perintah-prabowo-untuk-akses-nelayan>>, diakses 18 Januari 2025.

---

melayani “pasar” (baca: pelaku-pelaku pasar bermodal terbesar) karena pasar dengan tangan-tangan tak kasat matanya (*invisible hands*) akan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien.

<sup>6</sup> Oligarki patrimonial adalah suatu pemerintahan negara yang dijalankan oleh beberapa orang saja, yang bertindak sebagai patron, yang akan membagi-bagikan kekuasaan politik dan ekonomi kepada pengikut-pengikut atau klien-kliennya, sebagai imbalan bagi dukungan politiknya. Penggunaan kekuasaan politik dan pengusahaan sumber daya ekonomi itu pada gilirannya juga akan digunakan untuk mendapatkan/ mengakuisisi kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih besar lagi bagi kelompok patron-kliennya, dan begitu seterusnya.

- Fauzan, D., Rachman, T., & Fadly, M. (2023). Evaluasi aspek teknis persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan* 6(2), 287-295.
- Fukuoka, Y. (2012). Politics, business and the state in post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*: 80–100.
- Gistaru Provinsi Banten, (2022), 29 Maret, "Rapat Raperda RTRW Provinsi Banten Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2042", <<https://gistaru.bantenprov.go.id/berita/detail/41>>, diakses 25 Januari 2025.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: doctrinal legal research. *Deakin law review*, 17(1), 83-119.
- Infobank News, (2024), 25 Maret, "Jokowi Tetapkan 14 Proyek Strategis Nasional Baru, Ada PIK dan BSD", <<https://infobanknews.com/jokowi-tetapkan-14-proyek-strategis-nasional-baru-ada-pik-dan-bsd/>>, diakses 29 Januari 2025.
- Jakarta Daily (2025), 25 Februari, "Riwayat Kontroversi Pagar Laut Tangerang: Dari Misteri Bambu Pagar Bambu 30 Km hingga Pencabutan SHGB", <<https://indonesia.jakartadaily.id/nasional/69314625673/riwayat-kontroversi-pagar-laut-tangerang-dari-misteri-bambu-pagar-bambu-30-km-hingga-pencabutan-shgb>>, diakses 25 Februari.
- Jumiati, I. E. (2018). Inovasi Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Perubahan Kelembagaan Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang). *Journal of Public Administration and Local Governance*, 2(1), 1-21.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), (2025), 15 Januari, "KKP Segel Pagar Laut di Perairan Bekasi", Siaran Pers KKP No. SP.013/SJ.5/I/2025, <<https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-segel-pagar-laut-di-perairan-bekasi-16GR.html>>. Diakses 15 Januari 2025.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), (2025), 22 Januari, "KKP Bersama Gabungan Instansi Maritim Bongkar Pagar Laut Tangerang", Siaran Pers KKP No. SP.022/SJ.5/I/2025, <<https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-bersama-gabungan-instansi-maritim-bongkar-pagar-laut-tangerang-vQZr.html>>, diakses 22 Januari 2025.
- Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi pantai utara Jakarta.
- Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi pantai Kapuknaga Tangerang.
- Kilatseleb, (2025), 9 Januari, "Tionghoa Membuat Nelayan Sengsara! Aguan Dalang Dibalik Pembuatan Pagar 30 KM di Laut Tangerang", <<https://seleb.kilat.com/hot-news/106914309829/tionghoa-membuat-nelayan-sengsara-aguan-dalang-dibalik-pembuatan-pagar-30-km-di-laut-tangerang>>, diakses 16 Januari 2025.
- Kompas, (2025), 24 Januari, "Laut yang Dipagari di Tangerang Masuk Zona Budi Daya, Tak Boleh Direklamasi", <<https://lestari.kompas.com/read/2025/01/24/203000086/laut-yang-dipagari-di-tangerang-masuk-zona-budi-daya-tak-boleh-direklamasi>>, diakses 29 Januari 2025.
- Korps Marinir TNI-AL, (2025), 22 Januari, "Dankormar Dampingi Kasal Laksanakan Pembongkaran Pagar Laut Ilegal", <<https://marinir.tnial.mil.id/detail-berita/dankormar-dampingi-kasal-laksanakan-pembongkaran-pagar-laut-ilegal>>, diakses 25 Januari 2025.
- Law Justice, (2020) 5 Desember, "Modus Bongkar Pasang Berkedok Investasi Teluk Naga", <<https://www.law-justice.co/artikel/98603/modus-bongkar-pasang-berkedok-investasi-teluk-naga/>>, diakses 17 Januari 2025.
- Mahkamah Agung RI. Putusan No. 109 K/TUN/2006. 28 Juli 2009.
- Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 12 PK/TUN/2011. 24 Maret 2011.

- Media Indonesia, (2025), 16 Januari, "7 Fakta Menarik tentang Pagar Laut di Bekasi yang Disegel KKP", <<https://mediaindonesia.com/megapolitan/734979/7-fakta-menarik-tentang-pagar-laut-di-bekasi-yang-disegel-kkp>>, diakses 16 Januari 2025.
- Muhammad, A., & Hiariej, E. (2021). Deradicalization program in Indonesia radicalizing the radicals. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1905219.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT. 11 Februari 2004.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 202/B/2004/PT.TUN.JKT. 3 Februari 2005.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043, LD Provinsi Banten 2023 (1), TLD Provinsi Banten 2023 (102).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. LN 2021/No.28, TLN No.6630.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. LL Setkab.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. LN.2020/NO.101.
- PIK 2 - Sedayu Indo City, <<https://pik2-asg.com/>>, diakses 28 Februari 2025
- Putra, E. T. (2024). Legal landscape of blockchain technology and land registration in Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9).
- Roiqoh, S., & Ayu, N. (2025). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74-81.
- Salim, W., Hudalah, D., & Firman, T. (2018). Spatial planning and urban development in Jakarta's metropolitan area. In Hellman, J., Thynell, M., & van Voorst, R., Jakarta. *Claiming spaces and rights in the city*, London: Routledge, pp. 58-74.
- Setiadi, R., Baumeister, J., Burton, P., & Nalau, J. (2020). Extending urban development on water: Jakarta case study. *Environment and Urbanization ASIA*, 11(2), 247-265.
- Sihombing, B. F. (2023). Critical Studies of the Land Mafia Practices: Evidence in Indonesia. *Beijing L. Rev.*, 14, 433.
- Tempo, (2017), 11 Oktober, "Izin Belum Ada, Tangerang Akan Ajak Grup Salim Reklamasi 9000 Ha", <<https://www.tempo.co/arsip/izin-belum-ada-tangerang-akan-ajak-grup-salim-reklamasi-9000-ha-1158887>>, diakses 15 Januari 2025.
- Tempo, (2024), 21 November, "Said Didu Dilaporkan Apdesi Kabupaten Tangerang ke Polisi, Apa Masalahnya?", <<https://www.tempo.co/hukum/said-didu-dilaporkan-apdesi-kabupaten-tangerang-ke-polisi-apa-masalahnya--1171207>>, diakses 16 Januari 2025.
- Tempo, (2024), 5 Oktober, "Pemagaran Laut Ilegal di Kabupaten Tangerang Ditengarai Melibatkan Sosok Berinisial T, Apa Perannya?", <<https://www.tempo.co/lingkungan/pemagaran-laut-ilegal-di-kabupaten-tangerang-ditengarai-melibatkan-sosok-berinisial-t-apa-perannya--2490>>, diakses 15 Januari 2025.
- Tempo, (2025), 21 Januari, "Profil Freddy Numberi, Komisaris 2 Perusahaan Pemilik HGB di Areal Pagar Laut Tangerang", <<https://www.tempo.co/ekonomi/profil-freddy-numberi-komisaris-2-perusahaan-pemilik-hgb-di-areal-pagar-laut-tangerang-1196763>>, diakses 28 Januari 2025.
- Tempo, (2025), 23 Januari, "Nono Sampono, Dirut PT yang Punya Sertifikat HGB di Pagar Laut Tangerang, Disertasinya di IPB tentang Reklamasi",

- <<https://www.tempo.co/ekonomi/nono-sampono-dirut-pt-yang-punya-sertifikat-hgb-di-pagar-laut-tangerang-disertasinya-di-ipb-tentang-reklamasi-1197768>>, diakses 28 Januari 2025.
- Tempo, (2025), 27 Januari, "Pagar Laut Tangerang Tak Lagi Misterius, Perusahaan Aguan Kuasai Saham Mayoritas Pemilik HGB di Sana", <<https://www.tempo.co/ekonomi/pagar-laut-tangerang-tak-lagi-misterius-perusahaan-aguan-kuasai-saham-mayoritas-pemilik-hgb-di-sana--1199324>>, diakses 27 Januari 2025.
- Tempo, (2025), 28 Februari, "Investigasi Soal Pagar Laut Tangerang Selesai, KKP Jatuhkan Denda Rp 48 Miliar ke Kades Kohod dan Anak Buahnya", <<https://www.tempo.co/hukum/investigasi-soal-pagar-laut-tangerang-selesai-kkp-jatuhkan-denda-rp-48-miliar-ke-kades-kohod-dan-anak-buahnya-1213011>>, diakses 28 Februari 2025.
- Tempo, (2025), 31 Januari, "Perda RTRW Kabupaten Tangerang Sudah Cantumkan Wilayah Laut sebagai Daratan", <<https://www.tempo.co/hukum/perda-rtrw-kabupaten-tangerang-sudah-cantumkan-wilayah-laut-sebagai-daratan--1201035>>, diakses 31 Januari 2025.
- Tempo. (2024), 3 Oktober, "Distop ke Timur, Pemagaran Laut di Pesisir Tangerang Memanjang ke Barat", <<https://www.tempo.co/lingkungan/distop-ke-timur-pemagaran-laut-di-pesisir-tangerang-memanjang-ke-barat-3334>>, diakses 15 Januari 2025.
- Tribun News, (2025), 14 Januari, "Nelayan di Tangerang Akui Sudah Lapor soal Pagar Laut, tapi Tak Ada Tindak Lanjut: Pelaku Dibekingi", <<https://m.tribunnews.com/nasional/2025/01/14/nelayan-di-tangerang-akui-sudah-lapor-soal-pagar-laut-tapi-tak-ada-tindak-lanjut-pelaku-dibekingi>>, diakses 15 Januari 2025.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN 2024 (1), TLN (6905).
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. LN.2023/No.41, TLN No.6856.
- Viva, (2024), 23 November, "Membongkar Motif Said Didu Angkat Isu PSN-PIK 2, Muannas: Atas Nama Rakyat atau Syahwat? <<https://siap.viva.co.id/news/12042-membongkar-motif-said-didu-angkat-isu-psn-pik-2-muannas-atas-nama-rakyat-atau-syahwat>>, diakses 20 Januari 2025.
- Warta BPK, (2017), November, "Kontribusi Tambahan Proyek Reklamasi", dalam Warta BPK VII (11).
- Yolanda, H. A., Sudiarso, A., & Jhandana, I. P. (2025). Implications of Illegal Sea Fence Construction on Maritime Security, Environment, And Welfare of Coastal Communities. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 810-819.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.